



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Pu Cullang Bin Beddu
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias PU CULLANG Bin BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN Alias PU CULLANG Bin BEDDU selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki D Tracker 150 Cc Nomor Rangka Mh4lx150hljp79012 Nomor Mesin Lx150cewn2610 Nomor Polisi Dp 6905 Cv Warna Putih (warna Asli Sesuai Stnk) Telah Disticker Menjadi Warna Hitam Kemudian Diubah Warna Menjadi Warna Biru
 - 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Bermotor Atas Nama Pemilik Nizar Hardiansyah, Nomor Polisi Dp 6905 Cv

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMAR

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Alias PU CULLANG Bin BEDDU** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Leppangeng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni terdakwa **RUSLAN Alias PU CULLANG Bin BEDDU** ditahan di Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada Pengadilan Negeri Pinrang sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Juma'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wita di rumah saksi A. MUH. FAHRI Alias FAHRI, HERMAN (DPO) menyerahkan 1 (Satu) unit motor merk Kawasaki D Tracker warna biru tanpa disertai dengan nomor plat dan tanpa surat-surat kepemilikan kepada terdakwa untuk digadaikan, dimana sepengetahuan terdakwa sebelumnya bahwa saksi A. MUH. FAHRI dan HERMAN telah mengubah warna asli dari motor tersebut menjadi warna biru. Selain itu, terdakwa sudah mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian karena sebelum HERMAN mengajak saksi A. MUH. FAHRI, HERMAN terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk pergi mencari sepeda motor yang bisa dicuri untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan sakit, sehingga pada saat itu HERMAN hanya mengajak saksi A. MUH. FAHRI. Selanjutnya pada malam hari setelah terdakwa menerima motor tersebut, terdakwa langsung pergi menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut kepada SIMBO (DPO) di wilayah Desa Leppangeng Kec. Patampanua kab. Pinrang, dengan harga sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut, terdakwa serahkan seluruhnya kepada HERMAN alias EPOS (DPO), kemudian setelah itu HERMAN alias EPOS (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total uang yang terdakwa serahkan tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMAR FADILLAH alias AMAR bin NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semua benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi memperkirakan motor saksi hilang sekitar pukul 02.30 wita sampai dengan pukul 04.00 wita pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di halaman rumah saksi yang terletak di Jl. A. Haseng No. 34 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah merk Kawasaki D Tracker 150 CC warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam dengan nomor polisi DP 6905 CV;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memiliki kelengkapan surat-surat berupa (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama NIZAR HARDIANSYAH. yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi, yang mana saat itu kuncinya terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah dan halaman rumah saksi tempat disimpan / diparkir sepeda motor milik saksi tersebut terdapat pagar yang mengelilingi rumah dan halaman rumah tersebut;
- Bahwa pintu pagar rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang berkumpul diacara pesta pernikahan teman SMA saksi di Jl. Andi Sulolipu Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan Sdra. REYNALDI pulang dari rumah teman SMA saksi tersebut, sekitar pukul 04.00 wita kemudian saksi dengannya hendak pergi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr



mencari makan namun sebelum saksi sampai ditempat makan, saksi dengan saksi REYNALDI singgah dirumah saksi yang mana pada saat itu saksi dengan saksi REYNALDI melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir dihalaman depan rumah saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama dengan saksi REYNALDI berkeliling disekitar wilayah Pangkajene Kab. Sidrap untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya, kemudian saksi menelpon saksi FERDIANSYAH dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi parkir dihalam depan rumah saksi hilang, pada saat itu saksi FERDIANSYAH mengarahkan saksi untuk melaporkan hal tersebut di Kepolisian, sehingga pada saat itu juga saksi memutuskan untuk melaporkan mengenai kejadian yang saksi alami tersebut di Polres Sidrap;

- Bahwa tidak ada kamera CCTV yang terpasang di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa setelah saksi memenuhi panggilan dari pihak kepolisian dan saat itu pihak Kepolisian juga menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di Kabupaten Polewali;
- Bahwa saksi melihat ada perubahan warna terhadap sepeda motor saksi tersebut yang awalnya berwarna hitam di ubah menjadi warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tujuan dari orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun kemungkinan sepeda motor tersebut diambil agar bisa dijual kembali yang mana uang hasil penjualannya bisa dia pakai untuk kepentingan peribadinya;
- Bahwa nilai atau harga dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekitar Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit motor yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REYNALDI Alias ALDI Bin HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan laporan saksi MUHAMMAD AMAR FADILLAH di Polres Sidrap mengenai sepeda motor miliknya yang telah hilang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 wita sampai dengan pukul 04.00 wita pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di halaman rumah saksi korban yang terletak di Jl. A. Haseng No. 34 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam dengan nomor polisi DP 6905 CV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 saksi bersama dengan saksi korban pulang dari rumah teman SMA saksi tersebut, kemudian saksi dengannya hendak pergi mencari makan namun sebelum saksi sampai ditempat makan, saksi dengan saksi korban singgah dirumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi dengan saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di halaman rumahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi bersama dengan saksi korban berkeliling disekitar wilayah Pangkajene Kab. Sidrap untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga pada saat itu saksi korban memutuskan untuk melaporkan mengenai kejadian yang dialaminya tersebut di Polres Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut namun kemungkinan sepeda motor tersebut diambil agar bisa dijual kembali yang mana uang hasil penjualannya bisa dia pakai untuk kepentingan peribadinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga dari sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut adalah sekitar Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit motor yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FERDIANSYAH Alias FERDI Bin H. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semua benar;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan laporan saksi korban MUHAMMAD AMAR FADILLAH di Polres Sidrap mengenai sepeda motor miliknya yang telah hilang;
- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam dengan nomor polisi DP 6905 CV;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 wita sampai dengan pukul 04.00 wita pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di halaman rumah saksi yang terletak di Jl. A. Haseng No. 34 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita saksi korban menelpun saksi melalui media social Instagram saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam dengan nomor polisi DP 6905 CV milik saksi korban telah hilang yang sebelumnya tersimpan / terparkir di halaman rumah milik saksi korban yang terletak di Jl. Andi Haseng No. 34 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 setelah saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang karena telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, saksi korban bersama dengan saksi REYNALDI pada saat itu berkeliling wilayah Pangkajene kab. Sidrap menggunakan Sepeda motor untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun setelah melakukan pencarian saksi korban maupun saksi REYNALDI tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut namun kemungkinan sepeda motor tersebut diambil agar bisa dijual kembali yang mana uang hasil penjualannya bisa dia pakai untuk kepentingan peribadinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD AMAR FADILLAH yang hilang tersebut adalah sekitar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit motor yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di perhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru yang pernah Terdakwa gadaikan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu pastinya Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru yang Sdra. HERMAN alias EPOS dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI serahkan kepada Terdakwa tersebut yang jelasnya pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Sdra. HERMAN alias EPOS dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI malamnya Terdakwa langsung menggadai sepeda motor tersebut di wilayah Desa Leppangeng Kec. Patampanua kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu pastinya Sdra. HERMAN alias EPOS dan saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut kepada Terdakwa, yang jelasnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumah saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI di Paleteang Kab. Pinrang sekitar pukul 18.00 wita (sebelum masuk waktu maghrib);
- Bahwa pada saat Sdra. HERMAN alias EPOS dan saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut kepada Terdakwa, Sdra. HERMAN alias EPOS dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI tidak di lengkapi dengan surat-surat kelengkapan atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yang mereka serahkan hanya sepeda motor tersebut saja;
- Bahwa pada saat Sdra. HERMAN alias EPOS dan saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut kepada Terdakwa, Sdra. HERMAN alias EPOS

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang putus cicilan (motoro labu);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdra. HERMAN alias EPOS dan saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Sdra. HERMAN alias EPOS dan saksi A. MUH. FAHRI alias FAHRI memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru tersebut kepada Sdra. SIMBO sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. SIMBO sudah sejak lama di Kab. Pinrang karena saksi sama-sama memiliki hobby main ayam akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga hubungan pekerjaan maupun hubungan lain dengannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru, (Foto barang bukti terlampir dalam berkas perkara);
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik NIZAR HARDIANSYAH, nomor polisi DP 6905 CV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru dari HERMAN alias EPOS (DPO) dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI (berkas terpisah) tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut pada tanggal yang Terdakwa lupa pastinya, namun sekitar pukul 18.00 wita (sebelum masuk waktu maghrib) di rumah A. MUH. FAHRI alias FAHRI (berkas terpisah) di Paletang Kab. Pinrang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru Terdakwa gadai kepada SIMBO (DPO) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam berita acara sidang dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa RUSLAN ALIAS PU CULLANG BIN BEDDU, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membeli' adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang, yang dimaksud dengan 'menyewa' adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, sedangkan yang dimaksud dengan 'menukar' adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima gadai' adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan jika batas waktu tiba dan ternyata barang tersebut tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud dengan 'menerima hadiah' adalah menerima pemberian orang, sedangkan yang dimaksud dengan 'menjual' adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menyewakan' adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan pada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 'menukarkan' adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga yang mana pihak pertama tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil penadahan, sedangkan yang dimaksud dengan 'menggadaikan' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, sedangkan yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat aman sedangkan yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/mengira/mencurigai bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang terang, misalnya dalam hal Terdakwa memperoleh barang secara cuma-cuma sedangkan patut diduga atau diketahui bahwa orang yang memberikan barang tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru dari HERMAN alias EPOS (DPO) dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI (berkas terpisah) tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut pada tanggal yang Terdakwa lupa pastinya, namun sekitar pukul 18.00 wita (sebelum masuk waktu maghrib) di rumah A. MUH. FAHRI alias FAHRI (berkas terpisah) di Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru Terdakwa gadaikan kepada SIMBO (DPO) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru dari HERMAN alias EPOS (DPO) dan Sdra. A. MUH. FAHRI alias FAHRI (berkas terpisah) tidak di lengkapi dengan surat-surat kelengkapan atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada SIMBO (DPO) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan Terdakwa juga menggadaikannya kepada SIMBO (DPO) yang mana SIMBO (DPO) tersebut bukanlah orang yang bekerja di kantor instansi terkait gadai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru, (Foto barang bukti terlampir dalam berkas perkara); 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik NIZAR HARDIANSYAH, nomor polisi DP 6905 CV.adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Terdakwa A. Muh. Fahri Alias Fahri Bin Abdul Salam K, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Amar Fadillah Alias Amar Bin Nasir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ALIAS PU CULLANG BIN BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker 150 CC nomor rangka : MH4LX150HLJP79012 nomor mesin : LX150CEWN2610 nomor polisi DP 6905 CV warna putih (warna asli sesuai STNK) telah disticker menjadi warna hitam kemudian diubah warna menjadi warna biru, (Foto barang bukti terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik NIZAR HARDIANSYAH, nomor polisi DP 6905 CV.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Terdakwa A. Muh. Fahri Alias Fahri Bin Abdul Salam K;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahma Wahid S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16